



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALANG NOMOR 11/HK.03.1/3507/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 11/HK.03.1/3507/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 10/PK.01/3507/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 11/HK.03.1/3507/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan
    - h) Tim Pelayanan Publik;
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kasubbag Hukum dan SDM



YOGA TRIANTO

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang  
 Nomor : 43 Tahun 2022  
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 11/HK.03.1/3507/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	Anis Suhartini. ST.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Abdul Fatah. M.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Marhaendra Pramudya Mahardika. S.A.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Nurhasin. S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Khilmi Arif. S.Ag.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Arief Subagyo. SE. MM	Sekretaris KPU Kabupaten Malang	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

		Logistik		pada Komisi Pemilihan Umum
2.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
3.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Isnawan Ardiansyah, ST	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
2.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
3.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan
2.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian	Asesor	

		Keuangan, Umum dan Logistik		diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau Pengembangan e-<i>government</i></li> </ul>
2.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
2.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Isnawan Ardiansyah, ST	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem</li> </ul>
2.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Bobby Gandhi	Fungsional Penata Kelola	Anggota	

	Saputra, S.Kom	Pemilu Ahli Muda		penilaian kinerja individu
4.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5.	Miyanto	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5.	Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA	Staf	Anggota	
6.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	
7.	Miyanto	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Pratitis Andy	Kepala Sub	Koordinator	- Membangun sistem

	Nugroho, SE	Bagian Perencanaan Data dan Informasi	merangkap Anggota	yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur.  - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
2.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA	Staf	Anggota	
5.	Miyanto	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Isnawan Ardiansyah, ST	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik  - Meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
4.	Andry Puguh Hardianto, SE	Staf	Anggota	
5.	Ari Nugroho Jatmiko	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			

1.	Arief Subagyo. SE. MM	Sekretaris KPU Kabupaten Malang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li></ul>
2.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
4.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Isnawan Ardiansyah, ST	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
6.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kasubbag Hukum dan SDM

